



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/75/Prov/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorntalo tentang Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

KETUA

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta
3. Ketua KPU Provinsi Gorontalo (sebagai laporan,) di Gorontalo
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, di Gorontalo
5. Pertinggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,

Aniki S. Suleman



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**NOMOR : : 57/HK.03.1 Kpt/75/Prov/VIII/2021****TENTANG****PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

DESA : TABONGO TIMUR

KECAMATAN : TABONGO

KABUPATEN : GORONTALO

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	Agusrianto Simon, S.H	7501031708*****	Motinelo	Staf Kesos Kecamatan Tabongo	Tokoh Masyarakat Adat atau agama
2	Aprian	7501030204*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur	Honorer	Pemilih Muda
3	Awaludin Miftahulkhair Engahu	7501032006*****	Gorontalo	Mahasiswa	Pemilih Muda
4	Candra Parid Otaya, S.Pd	7501034603*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur Kec.Tabongo	Honorer	Perempuan
5	Deyawanti Tamrin Tuli	7501036211*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur kec. Tabongo	-	Perempuan

6	Irmawati Yunus	7501035808*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur	Perangkat Desa	Perempuan
7	Isna Ebu	7501196104*****	Tabongo Timur	Karyawan Honorer	Perempuan
8	Kasim U. Pakaya	7501032804*****	Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo	-	Pemilih Muda
9	Marwan H. Mohamad	7501190311*****	Dusun. Hutakiki Desa. Tabongo Timur Kec. Tabongo	Bekerja/karang taruna	Pemilih Muda
10	Melki Yusuf	7501196905*****	Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo	Tidak bekerja	Perempuan
11	Merti Abas	7501035603*****	Desa Tabongo Timur	Sub. PPKBD	Perempuan
12	Nurlaila Mahmud	7501034212*****	Dusun Olumongo Barat	-	Perempuan
13	Rahmad Indra Nggilu	7501030106*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur	tidak bekerja	Pemilih Pemula
14	Rahmat Adju	7501191401*****	Dusun Bitila, Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat atau agama
15	Ramlah S. Tuli	7501036909*****	Dusun AL Desa Tabongo Timur	Urusan Rumah tangga	Perempuan
16	Revlin Husuna	7501034606*****	Dusun Basulapa. Kec.Tabongo, Kab.gorontalo	-	Perempuan
17	Riska Konijo	7501037004*****	Dusun Al Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo	Tidak bekerja	Pemilih Muda

18	Ruslan Dunggio, S.Kom	7501192106*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo	Pekerja Sosial	Tokoh Masyarakat Adat atau agama
19	Sri Dewi Thaib	7501035510*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo	Perangkat Desa	Perempuan
20	Sri Ulfa Hamid	7501194810*****	Desa Tabongo Timur	Honorier	Perempuan
21	Sri Mutmaina Ali	7501195708*****	Dusun Gora, Desa Limehu, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo	Tidak Ada	Pemilih Pemula
22	Srisusanti S. Lihawa	7501036403*****	Desa Tabongo Timur	Karyawan Honorier	Perempuan
23	Sulistiyahningsih Hamdjati M.Pd.I	7501195311*****	Desa Moahudu kec Tabongo kab gorontalo	Bekerja	Tokoh Masyarakat Adat atau agama
24	Vebryanti Engi	7501196701*****	Dusun Pone Desa Ilomangga kecamatan Tabongo	Magang di Toyota Servis CV Kombos	Pemilih Muda
25	Yusuf Is. Dai	7501031407*****	Dusun Basulapa Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat atau agama

Ditetapkan di Gorontalo
 Pada tanggal : 23 Agustus 2021

KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Aniki S. Suleman

ttd.

FADLIYANTO KOEM